





LAPORAN
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA PENGADAAN BELANJA
BARANG PERSEDIAAN LAINYA (MAK.521832)
TAHUN 2019



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
2019



KATA PENGANTAR

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Balai Besar Veteriner Wates telah berupaya untuk melaksanakan SPIP.

Pelaksanaan SPIP Kegiatan Bekerja di Balai Besar Veteriner Wates terkait dengan adanya Program/Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Bidang Peternakan Tahun 2019 yang diamanahkan Kementerian Pertanian dalam hal ini Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk dilaksanakan oleh Balai Besar Veteriner Wates. Dalam laporan SPIP Kegiatan Pengadaan Belanja Barang ini disampaikan tentang pendefinisian kegiatan, daftar risiko, pengendalian risiko hingga evaluasi Kegiatan dan rekomendasi untuk dilaksanakan.

Disadari bahwa Laporan Pelaksanaan SPIP ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya, atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya pelaksanaan SPIP pada lingkup BBVet Wates diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Desember 2019
Kepala Balai Besar Veteriner Wates



Drh. Bagoes Poermadjaja, MSc.
NIP. 196308201990031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Ruang Lingkup.....	2
BAB II. PELAKSANAAN SPIP PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN	3
1. Definisi Kegiatan.....	4
2. Penyusunan Proses Bisnis	4
3. Identifikasi Risiko.....	5
4. Peta Risiko	5
5. Kegiatan Pengendalian Risiko	6
6. Pemantauan Pelaksanaan SOP	7
BAB III HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SOP KEGIATAN.....	8
1. Penyusunan Proposal.....	8
2. Penyusunan KAK Pengadaan.....	8
3. Permintaan Username dan Password Pokja Pemilihan.....	8
4. Penyusunan SK POKJA/Pejabat Pengadaan.....	8
5. Penyusunan dan Penetapan HPS.....	9
6. Penyusunan Dokumen Pemilihan.....	9
7. Pelaksanaan Tender.....	9
8. Penandatanganan Tender	9
9. Pelaksanaan Perkerjaan/Pengadaan (dari tahap distribusi s.d serah terima barang) ..9	

10. Pelaporan BMN	10
BAB IV. PENUTUP	11
LAMPIRAN	12

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pendefinisian dan Proses Bisnis
- Lampiran 2 Daftar Risiko
- Lampiran 3 Analisis Resiko
- Lampiran 4 Daftar Aktifitas Pengendalian Risiko
- Lampiran 5 Pemantauan Pelaksanaan SOP Kegiatan
- Lampiran 6 Evaluasi Aktifitas Pengendalian Risiko
- Lampiran 7 Evidence-evidence

BAB I. PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut juga mengamanahkan kepada setiap unit kerja diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan, sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi dan perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi.

Balai Veteriner Wates sebagai unit kerja pemerintah dtelah menerapkan SPIP sebagai upaya pengendalian kegiatan/program yang dilaksanakan di Balai Besar agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat melakukan deteksi dini terhadap penyimpangan kegiatan untuk segera dicarikan solusi penyelesaian.

Pelaksanaan SPIP di BBVet Wates kali ini dilakukan untuk mengawal Pengadaan Barang Persediaan Tahun Anggaran 2019.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dilaksanakannya SPIP:

- 1) Permentan No: 43/Permentan/OT.140/08/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/ Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum SPI di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 54/ Permentan/ OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Veteriner.
- 5) Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 6) DIPA Satker Balai Besar Veteriner Wates nomor : 018.06.2.239544/2019 tanggal 5 Desember 2018.

C. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan SPIP adalah:

- 1) Pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien;
- 2) Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel;
- 3) Pengamanan asset Negara;
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundangan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan SPIP dalam laporan ini adalah pada kegiatan Pengadaan Barang Persediaan tahun 2019 yang dilaksanakan di Balai Besar Veteriner Wates.

BAB II. PELAKSANAAN SPIP PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Tujuan Pengadaan Barang /Jasa antara lain: .

- 1) Menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang negara yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- 2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri ;
- 3) Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
- 4) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/ jasa hasil penelitian.

Untuk mendukung agar pelaksanaan Kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien, terwujudnya laporan keuangan kegiatan Bekerja yang akuntabel, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam pelaksanaannya dilakukan kegiatan SPIP oleh Tim Satlak SPI Balai Besar Veteriner Wates dengan didampingi oleh Tim dari Inspektorat Jenderal.

1. Definisi Kegiatan

Definisi kegiatan SPI untuk Pengadaan Belanja Barang Persediaan lainnya adalah kegiatan Pengadaan bahan kimia, bahan habis pakai, dan antigen sebanyak 6379 sampel senilai Rp. 2.041.280.000 pada kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Viral di Balai Besar Veteriner Wates pada tahun 2019.

Output kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Pengadaan bahan kimia, bahan habis pakai, dan antigen sebanyak 6379 sampel senilai Rp. 2.041.280.000 pada kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Viral di Balai Besar Veteriner Wates pada tahun 2019

2. Penyusunan Proses Bisnis

Balai Veteriner Wates bersama telah menyusun Proses Bisnis Kegiatan SPI untuk Pengadaan Belanja Barang Persediaan lainnya dengan didampingi oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 11 April 2019. Proses Bisnis Kegiatan Bekerja terdiri dari:

- 1) Penyusunan proposal
- 2) Penyusunan KAK pengadaan
- 3) Permintaan user name dan password pokja pemilihan
- 4) Penyusunan SK POKJA/ Pejabat pengadaan
- 5) Penyusunan dan penetapan HPS
- 6) Penyusunan dokumen pemilihan
- 7) Pelaksanaan tenderhap dist
- 8) Penandatanganan tender
- 9) Pelaksanaan pekerjaan/pengadaan (dari tahap distribusi s.d serah terima barang)
- 10) Pelaporan BMN

Matrik Pendefiniasian dan Proses Bisnis dapat dilihat pada Lampiran 1.

3. *Identifikasi Risiko*

Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates bersama dengan Inspektorat Jenderal telah melakukan identifikasi risiko Kegiatan Bekerja. Dari hasil identifikasi risiko ditemukan 11 risiko yang dihadapi, yaitu:

- 1) Proposal belum memuat secara rinci terkait spesifikasi bahan kimia yang dibutuhkan
- 2) KAK dibuat tanpa didukung dengan proposal kebutuhan PJ lab dan tidak menyebutkan secara rinci spesifikasi teknis barang yang akan diadakan
- 3) Keterlambatan mendapatkan akses ke LPSE
- 4) Keterlambatan terbitnya SK POKJA/Pejabat Pengadaan
- 5) Kemahalan harga
- 6) Dokumen pemilihan tidak lengkap (draf kontrak, salah dalam menetapkan sanksi denda keterlambatan, kesalahan dalam penetapan spesifikasi dan persyaratan teknis)
- 7) Gagal tender
- 8) Jumlah, jenis dan spesifikasi teknis bahan kimia yang diadakan oleh penyedia barang tidak sesuai dengan kontrak/dokumen pengadaan
- 9) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan
- 10) Pihak penyedia wan prestasi namun jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan
- 11) Sebagian barang persediaan hilang

Hasil Identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada matrik Daftar Risiko pada lampiran 2.

4. *Peta Risiko*

Berdasarkan hasil survey analisis risiko yang dilakukan kepada pegawai Balai Besar Veteriner Wates untuk kegiatan Bekerja dihasilkan bahwa:

1. Terdapat 9 risiko tinggi yang berada di kuadran I (risiko tinggi) yang harus segera dieliminasi atau dihilangkan.
2. Terdapat 2 risiko yang berada di kuadran IV (risiko sedang)

Peta risiko Kegiatan Bekerja sebagaimana terlampir dalam lampiran 3.

5. Kegiatan Pengendalian Risiko

Kegiatan pengendalian untuk mengatasi risiko yang ada pada setiap proses bisnis antara lain:

- 1) Penyusunan proposal
Memastikan proposal memuat secara rinci spesifikasi bahan kimia yang dibutuhkan
- 2) Penyusunan KAK Pengadaan
Memastikan dalam penyusunan KAK didukung dengan proposal dari PJ Lab
- 3) Permintaan User name dan Password Pokja Pemilihan
Memastikan user name diterima tepat waktu
- 4) Penyusunan SK POKJA/Pejabat Pengadaan
Memastikan SK Pokja diterbitkan tepat waktu
- 5) Penyusunan dan Penetapan HPS
Memastikan PPK dalam penyusunan HPS melalui survei harga pasar setempat
- 6) Penyusunan Dokumen Pemilihan
Memastikan PPK Cermat dalam penyusunan dokumen pemilihan
- 7) Pelaksanaan Tender
Memastikan PPK dalam penyusunan HPS melalui survei harga pasar setempat.
- 8) Penandatanganan Tender
Tidak ada resiko pada proses bisnis ini, sehingga tidak ada aktifitas pengendalian.
- 9) Pelaksanaan Perkerjaan/Pengadaan (dari tahap distribusi s.d serah terima barang)
Memastikan PPK cermat dalam pemeriksaan dan penerimaan barang, memastikan penyedia menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan Memastikan jaminan pelaksanaan sah dan valid.
- 10) Pelaporan BMN
Memastikan petugas logistik tertib dalam pencatatan keluar masuk barang.

Daftar aktifitas pengendalian risiko selengkapnya dapat dilihat pada matrik lampiran 4.

6. Pemantauan Pelaksanaan SOP

Pemantauan terhadap aktifitas pengendalian telah dilakukan oleh Tim Satlak SPI Balai Besar Veteriner Wates berdasarkan SK Kepala Balai Besar No: 02044/Kpts/OT.050/F5.D/01/2019 dengan hasil sesuai matrik Pemantauan Pelaksanaan sebagaimana lampiran 5.

BAB III HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SOP KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan SOP Kegiatan pada setiap proses bisnis Kegiatan Bekerja di Balai Veteriner Wates adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Proposal

Risiko yang ada pada penyusunan proposal Proposal belum memuat secara rinci terkait spesifikasi bahan kimia yang dibutuhkan Penyebabnya PJ kegiatan lab kurang cermat dalam menyusun proposal. Telah melakukan evaluasi aktifitas pengendalian resiko dengan memastikan proposal memuat secara rinci spesifikasi bahan kimia yang dibutuhkan, hasil evaluasi didapatkan proposal telah memuat secara rinci spesifikasi bahan kimia yang dibutuhkan dan telah dilakukan review berjenjang.

2. Penyusunan KAK Pengadaan

Resiko yang ada pada proses bisnis Penyusunan KAK Pengadaan adalah KAK dibuat tanpa didukung dengan proposal kebutuhan PJ lab dan tidak menyebutkan secara rinci spesifikasi teknis barang yang akan diadakan. Penyebabnya karena PPK kurang cermat dalam penyusunan KAK. Untuk mengatasi resiko dilakukan aktifitas pengendalian dengan memastikan dalam penyusunan KAK didukung dengan proposal dari PJ Lab.

3. Permintaan Username dan Password Pokja Pemilihan

Resiko yang ada pada proses bisnis Permintaan user name dan password pokja pemilihan adalah Keterlambatan mendapatkan akses ke LPSE penyebabnya Keterlambatan diberikan akses oleh admin pusat (LPSE Kementan). Untuk mengatasi resiko telah dipastikan kepada petugas untuk meminta username ke LPSE Kementan. Username telah diberikan padakepada petugas BBVet Wates

4. Penyusunan SK POKJA/Pejabat Pengadaan

Pada proses Penyusunan SK POKJA/Pejabat Pengadaan adalah Keterlambatan terbitnya SK POKJA/Pejabat Pengadaan. Penyebabnya

adalah Keterlambatan terbitnya SK POKJA/Pejabat Pengadaan Aktifitas pengendalian berupa memastikan diterbitkan Pokja BBVet Wates,.

5. Penyusunan dan Penetapan HPS

Resiko pada proses bisnis ini adalah Kemahalan harga Penyebabnya karena PPK dalam menetapkan HPS tidak berdasarkan survei harga pasar setempat. Aktifitas pengendaliannya dengan Memastikan PPK dalam penyusunan HPS melalui survei harga pasar setempat dengan memberbitkan surat tugas untuk melakukan survei pasar .

6. Penyusunan Dokumen Pemilihan

Resiko pada proses bisnis ini adalah Dokumen pemilihan tidak lengkap (draft kontrak, salah dalam menetapkan sangsi denda keterlambatan, kesalahan dalam penetapan spesifikasi dan persyaratan teknis). Aktifitas pengendalian yang dilakukan Memastikan PPK Cermat dalam penyusunan dokumen pemilihan dengan mengadakan Review berjenjang penyusunan dokumen pemilihan.

7. Pelaksanaan Tender

Resiko pada proses bisnis ini adalah Gagal tender disebabkan oleh HPS terlalu rendah, spesifikasi barang tidak ada di pasar., Aktifitas Pengendalian Memastikan PPK dalam penyusunan HPS melalui survei harga pasar setempat dengan membuat Surat tugas untuk melakukan survey harga.

8. Penandatanganan Tender

Pada proses bisnis ini tidak ada risiko sehingga tidak diperlukan aktivitas pengendalian

9. Pelaksanaan Perkerjaan/Pengadaan (dari tahap distribusi s.d serah terima barang)

Risiko pada proses bisnis ini adalah Jumlah, jenis dan spesifikasi teknis bahan kimia yang diadakan oleh penyedia barang tidak sesuai dengan kontrak/dokumen pengadaan, Keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Pihak

penyedia wan prestasi namun jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan disebabkan PPK kurang cermat dalam pemeriksaan dan penerimaan barang, Pihak penyedia kurang profesional, PPK tidak melakukan verifikasi keabsahan jaminan pelaksanaan. Aktifitas Pengendalian Memastikan PPK dalam penyusunan HPS melalui survei harga pasar setempat, Membuat jadwal penyaluran dan memantau progress penyaluran sesuai jadwal yang telah disepakati, surat tugas untuk melakukan verifikasi jaminan pelaksanaan ke penerbit jaminan.

10. Pelaporan BMN

Risiko pada proses bisnis ini adalah Sebagian barang persediaan hilang karena Petugas logistik tidak tertib dalam pencatatan keluar masuk barang persediaan. Aktifitas pengendalian Memastikan petugas logistik tertib dalam pencatatan keluar masuk barang dengan mereviu pencatatan keluar masuk barang

Pengukuran pencapaian target pengembangan SPIP : laporan keuangan yang akuntabel, pengamanan aset dan ketaatan peraturan perundangan karena belum ada reviu semester dua tahun 2019 terhadap laporan keuangan dan BMN serta pemeriksaan kinerja belum dilakukan oleh APIP.

BAB IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan SPIP pada Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk proses bisnis Perencanaan Anggaran Kegiatan hingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

Rekomendasi SPIP untuk pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Persediaan Lainnya dan kegiatan-kegiatan lain di Balai Veteriner Wates agar berjalan secara efektif dan efisien, dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, tidak merugikan Negara (pengamanan asset Negara) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN 1

PENDEFINISIAN DAN PROSES BISNIS KEGIATAN BEKERJA

NAMA UPT

: BALAI BESAR VETERINER WATES

PROSES BISNIS KEGIATAN POKOK

Nama Kegiatan

: Pengadaan Belanja Barang Persediaan Lainnya (521832) di Balai Besar Veteriner Wates

Definisi Kegiatan

: Kegiatan Pengadaan bahan kimia, bahan habis pakai, dan antigen sebanyak 6379 sampel senilai Rp. 2.041.280.000 pada kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Viral di Balai Besar

No.	Tahapan/Proses Bisnis	Sub-Output	Penanggung Jawab
1	Penyusunan Proposal	Proposal dan TOR	Kabid Program dan Evaluasi
2	Penyusunan KAK Pengadaan	KAK	Kabid Program dan Evaluasi
3	Permintaan user name dan password poka pemilihan	user name dan password	PPK
4	Penyusunan SK POKJA/Pejabat Pengadaan	SK Pokja/Pejabat Pengadaan	PPK
5	Penyusunan dan Penetapan HPS	HPS	PPK
6	Penyusunan Dokumen Pemilihan	Dokumen Pemilihan	PPK
7	Pelaksanaan Tender	Tender	PPK
8	Penandatanganan Tender	SPK/Surat Perjanjian/Pelaksanaan Penerimaan	PPK
9	Pelaksanaan Perkerjaan/Pengadaan (dari tahap distribusi s.d serah terima barang)	BAST Barang	PPK
10	Pelaporan BMN	Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN	PPK

OUTPUT KEGIATAN

Lerlaksananya Kegiatan Pengadaan bahan kimia, bahan habis pakai, dan antigen sebanyak 6379 sampel senilai Rp. 2.041.280.000 pada kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Viral di Balai Besar Veteriner Wates pada tahun 2019

Kepala Bagian Umum



drh. Tugiyat


NIP 19651208 199803 1 002

Wates, April 2019

Menyetujui,

Plh. Kepala Balai

Kepala Bidang Pelayanan Veteriner



drh. Ingjito Soedarsono, M.MT

NIP 19640624 199303 1 016

LAMPIRAN 2

DAFTAR RISIKO
KEGIATAN: Pengadaan Bahan Kimia di Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2019
BALAI BESAR VETERINER WATES

Nomor	Proses Bisnis	Register Risiko	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab		Dampak	Pengendalian yang Telah Dilakukan	Sisa Risiko
					Sumber	Uraian			
1	Penyusunan Proposal	RR1	Proposal belum memuat secara rinci terkait spesifikasi bahan kimia yang dibutuhkan	PJ Kegiatan Laboratorium	C	Proposal belum memuat secara rinci terkait spesifikasi bahan kimia yang dibutuhkan karena PJ kegiatan lab kurang cermat dalam menyusun proposal	Barang yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan	Belum ada	Proposa belum memuat secara rinci terkait spesifikasi bahan kimia yang dibutuhkan
2	Penyusunan KAK Pengadaan	RR2	KAK dibuat tanpa didukung dengan proposal kebutuhan PJ lab dan tidak menyebutkan secara rinci spesifikasi teknis barang yang akan diadakan	PPK	C	PPK kurang cermat dalam penyusunan KAK	Barang yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan	Belum ada	KAK dibuat tanpa didukung dengan proposal kebutuhan PJ lab dan tidak menyebutkan secara rinci spesifikasi teknis barang yang akan diadakan
3	Pemilihan user name dan password pada pemilihan	RR3	Keterlambatan mendapatkan akses ke LPSE	PPK	C	Keterlambatan diberikan akses oleh admin pusat (LPSE Kementerian)	Terlambat pelaksanaan tender	Belum ada	Keterlambatan mendapatkan akses ke LPSE
4	Penyusunan SK POKJA/Pejabat Pengadaan	RR4	Keterlambatan terbitnya SK POKJA/Pejabat Pengadaan	KPA	C	Tidak segera diterbitkan SK POKJA oleh Eselon I	Terlambat melaksanakan tender	Belum ada	Keterlambatan terbitnya SK POKJA/Pejabat Pengadaan
5	Penyusunan dan Pencetakan HPS	RR5	Kemahalan harga	PPK	C	PPK dalam menetapkan HPS tidak berdasarkan survei harga pasar setempat	Kerugian negara	Belum ada	Kemahalan harga
6	Penyusunan Dokumen Pemilihan	RR6	Dokumen pemilihan tidak lengkap (draft kontrak salah dalam menetapkan sanksi denda keterlambatan, kesalahan dalam penetapan spesifikasi dan persyaratan pengadaan spesifikasi dan persyaratan teknis)	PPK	C	PPK kurang cermat dalam penyusunan dokumen pemilihan	adendum dokumen pemilihan	Belum ada	Dokumen pemilihan tidak lengkap (draft kontrak salah dalam menetapkan sanksi denda keterlambatan, kesalahan dalam penetapan spesifikasi dan persyaratan pengadaan spesifikasi dan persyaratan teknis)
7	Profilisasi dan Tender	RR7	Gagal tender	PPK	C	HPS terlalu rendah, spesifikasi barang tidak ada di pasar di pasar	Pengadaan mundur, tender ulang	Belum ada	Gagal tender
8	Pemilihan Tender	RR8	tidak ada resiko						
9	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan (dari tahap distribusi s.d serah terima barang)	RR9	Jumlah, jenis dan spesifikasi teknis bahan kimia yang diadakan oleh penyedia barang tidak sesuai dengan kontrak/dokumen pengadaan	PPK	C	PPK kurang cermat dalam pemeriksaan dan penerimaan barang	Spesifikasi barang tidak sesuai yang diinginkan, barang tidak dapat digunakan oleh lab	Belum ada	Jumlah, jenis dan spesifikasi teknis bahan kimia yang diadakan oleh penyedia barang tidak sesuai dengan kontrak/dokumen pengadaan
		RR10	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	PPK	C	Phak penyedia kurang profesional	Pelayanan pengujian di lab terganggu	Belum ada	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan
		RR11	Phak penyedia wan prestasi namun jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan	PPK	C	PPK tidak melakukan verifikasi keabsahan jaminan pelaksanaan	Kerugian negara	Belum ada	Phak penyedia wan prestasi namun jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan
10	Pelaksanaan BAK	RR11	Setengah barang persediaan hilang	Petugas logistik	C	Petugas logistik tidak terbit dalam pencatatan keluar masuk barang persediaan	stok barang persediaan tidak termonitor/valid	Belum ada	Sebagian barang persediaan hilang

Wates, April 2019
Kepala Bidang Pelayanan Veteriner
NIP. 73640624 199303 1 016

Kepala Bidang Umum
dit. Tupai
NIP. 14651264 196803 1 002

LAMPIRAN 3


ALIS
 BALAI BESAR VETERINER WATES

REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	Ismi		Ari		Wawa		Laksmi		Ika		Heri		Indarto		Rerata		Nilai Risiko		Peringkat
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	
RR1	Proposal belum memuat secara rinci terkait spesifikasi bahan kimia yang dibutuhkan	2	3	2	3	3	2	2	3	2	4	2	3	2	2	2,1	2,9	6,1	3	
RR2	KAK dibuat tanpa didukung dengan proposal kebutuhan P.J lab dan tidak menyebutkan secara	2	2	2	3	4	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1,7	2,0	3,4	9	
RR3	Keterlambatan mendapatkan akses ke LPSE	1	1	1	1	3	2	3	3	4	4	3	2	1	1	2,3	2,0	4,6	7	
RR4	Keterlambatan terbitnya SK POKJA/Pejabat Pengadaan	2	3	4	2	3	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2,6	2,3	5,9	5	
RR5	Kemahalan harga	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0	2,0	4,0	8	
RR6	Dokumen pemilihan tidak lengkap (drat kontrak, salah dalam menetapkan sangsi denda																			
RR7	keterlambatan, kesalahan dalam penetapan spesifikasi dan persyaratan teknis)	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,4	1,4	2,0	11	
RR8	Gagal tender tidak ada resiko	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1,6	1,7	2,7	10	
RR9	Jumlah, jenis dan spesifikasi teknis bahan kimia yang diadakan oleh penyedia barang tidak sesuai dengan kontrak/dokumen pengadaan															0,0	0,0	0,0	12	
RR10	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2,4	2,3	5,6	6	
RR11	Pihak penyedia wan prestasi namun jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan	2	2	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3,0	2,7	8,1	1	
	Sebagian barang persediaan hilang	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2,4	2,4	5,9	4	

KETERANGAN :

- Kemungkinan (K)
- 1 - Jarang sekali
- 2 - Jarang
- 3 - Sering
- 4 - Sangat Sekali
- Dampak (D)
- 1 = kecil sekali
- 2 = kecil
- 3 = besar
- 4 = sangat besar

NO	REGISTER RISIKO	D	K
1	BBVW.1	2,7	2,1
2	BBVW.2	2,5	1,9
3	BBVW.3	2,7	2,4
4	BBVW.4	2,7	2,3
5	BBVW.5	3,2	2,5
6	BBVW.6	3,1	2,5
7	BBVW.7	2,8	2,1
8	BBVW.8	3,0	2,2
9	BBVW.9	2,9	2,1
10	BBVW.10	3,2	2,7
11	BBVW.11	3,0	2,1
12	BBVW.12	2,7	3,4
13	BBVW.13	2,8	2,0
14	BBVW.14	2,9	2,5




LAMPIRAN 4

DAFTAR AKTIVITAS PENGENDALIAN RISIKO
KEGIATAN : Penyediaan Bahan Barang persediaan Lainnya di Bbvet Wates Tahun 2019
BALAI BESAR VETERINER WATES

No.	Proses Bisnis	Reg. Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab	Aktivitas Pengendalian	Ref. PP No.	Kendali SOP	Form SOP	Action Plan (Waktu)	Penanggung Jawab	Evidensi
1	Penyusunan Proposal	RR1	Proposal belum memuat secara rinci terkait spesifikasi bahan kimia yang dibutuhkan	PJ kegiatan lab kurang cermat dalam menyusun proposal	Memastikan proposal memuat secara rinci spesifikasi bahan kimia yang dibutuhkan	A	Revisi berjenjang penyusunan proposal	SOP 1	Apr-19	Kabid Yarevi	Proses revisi
2	Penyusunan KAK Pengadaan	RR2	KAK dibuat tanpa didukung dengan proposal kebutuhan PJ lab dan tidak meyakinkan secara rinci spesifikasi teknis barang yang akan diadakan	PPK kurang cermat dalam penyusunan KAK	Memastikan dalam penyusunan KAK didukung dengan proposal dari PJ lab	K	Revisi kelengkapan penyusunan KAK	SOP 2	Apr-19	PPK	Hasil Revisi
3	Pemilihan user name dan password pokja pembelian	RR3	Kelengkapan mendapatkan akses ke LPSE	Keterlambatan diberikan akses oleh admin pusat (LPSE Kementan)	Memastikan user name diterima tepat waktu	C	Surat tugas untuk aktif meminta SK Pokja ke LPSE Kementan	SOP 3	Apr-19	PPK	Surat Tugas
4	Penyusunan SK POKJA/Pejabat Pengadaan	RR4	Kelengkapan terbitnya SK POKJA/Pejabat Pengadaan	Tidak segera diterbitkan SK POKJA oleh Eselon I	Memastikan SK Pokja diterbitkan tepat waktu	C	Surat tugas untuk melakukan survei harga	SOP 3	Apr-19	PPK	Surat Tugas
5	Penyusunan dan Penetapan HPS	RR5	Kemahalan harga	PPK dalam menetapkan HPS tidak berdasarkan survei harga pasar setempat	Memastikan PPK dalam penyusunan HPS melalui survei harga pasar setempat	K	Revisi berjenjang penyusunan dokumen pemilihan	SOP 4	Mei-19	PPK	Surat Tugas
6	Penyusunan Dokumen Pemilihan	RR6	Dokumen pemilihan tidak lengkap (draft kontrak, salah dalam menuliskan rangsai benda kelengkapan, kesalahan dalam penulisan spesifikasi dan persyaratan teknis)	PPK kurang cermat dalam penyusunan dokumen pemilihan	Memastikan PPK cermat dalam penyusunan dokumen pemilihan	A	Revisi berjenjang penyusunan dokumen pemilihan	SOP 5	Mei-19	PPK	Hasil Revisi
7	Pelaksanaan Tender	RR7	Gagal tender	HPS terlalu rendah, spesifikasi barang tidak ada di pasar	Memastikan PPK dalam penyusunan HPS melalui survei harga pasar setempat	K	Surat tugas untuk melakukan survei harga	SOP 4	Mei-19	PPK	
8	Pengalokasian Tenaga Pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan (dari laptop dan hasil e-d sarah termu barang)	RR8	Jumlah, jenis dan spesifikasi teknis bahan kimia yang dibutuhkan oleh penyedia barang tidak sesuai dengan kontur/dokumen pengadaan	PPK kurang cermat dalam pemeriksaan dan penerimaan barang	Memastikan PPK cermat dalam pemeriksaan dan penerimaan barang	K	Membenahi tim membantu PPK dalam pemeriksaan barang	SOP 5	Apr-19	PPK	SK Tim
9		RR9	Kelengkapan penyelesaian pekerjaan	Pihak penyedia kurang profesional	Memastikan penyedia menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	H	Membenahi jadwal penyuluran dan memantau progress penyuluran sesuai jadwal yang telah disepakati	SOP 6	Mei-19	PPK	Jadwal Penyuluran
10		RR10	Pihak penyedia wan prestasi dalam jaminan pelaksanaan tidak dapat diteliti	PPK tidak melakukan verifikasi keabsahan jaminan pelaksanaan	Memastikan jaminan pelaksanaan sah dan valid	K	Surat tugas untuk melakukan verifikasi jaminan pelaksanaan ke pennebel jermanin	SOP 7	Apr-19	PPK	Surat Tugas
11		RR11	Subagan barang persediaan hilang	Pelugas logistik tidak terlibat dalam pencatatan keluar masuk barang persediaan	Memastikan pelugas logistik terlibat dalam pencatatan keluar masuk barang persediaan	K	Memastikan pelugas logistik terlibat dalam pencatatan keluar masuk barang persediaan	SOP 8	Apr-19	Pelugas Logistik	

Pih. Kepala Balai
Kepala Bidang Pelayanan Veteriner



Kopala Bagian Umum

[Signature]

dth. Tugyal
NIP 19651208 195603 1 002

[Signature]
dth. Idgato Soedarsono, MMT
NIP 19640624 199303 1 016







LAMPIRAN 5

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN SOP KEGIATAN
BALAI BESAR VETERINER WATES**


Surat Tugas : No02044/Kpts/OT.050/F5.D/01/2019 Tanggal 2 Januari 2019

Nama Pemantau : Tim SPI

REGISTER SOP	URAIAN SOP	Surat Tugas		KELENGKAPAN DOKUMEN PENGENDALIAN			PELAKSANAAN SOP		Paraf
		No/Tanggal	Nama Petugas	Catatan Hasil pengendalian (CHP)	Proses Verbal Pimpinan atas Pelaksanaan CHP	Dokumen Hasil Perbaikan SOP Pelaksanaan	Mutu Dokumen Perbaikan Hasil Pengendalian (Logisitas)	Paraf	
RR1	Review berjenjang penyusunan proposal			Ada	Ada	Proposal PJ	Proposal telah direview dengan dibuktikan ada paraf dari pejabat berwenang dan ttd peesetujuan Kepala Balai		
RR2	review kelengkapan penyusunan KAK			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	KAK tidak ada karena tidak dilakukan dengan lelang		
RR3	surat tugas untuk aktif meminta user name ke LPSE Kementan			Tidak ada	Tidak ada	SK Pejabat Pengadaan dan UKPBJ	Anggota Pokja telah dengan aktif meminta username ke LPSE		
RR4	surat tugas untuk aktif meminta SK Pokja ke LPSE Kementan			Tidak ada	Tidak ada	SK Pejabat Pengadaan	SK Pokja hanya untuk pengadaan yang ditenderkan, untuk kegiatan pengadaan barang persediaan lainnya cukup SK Pejabat Pengadaan yang dibuat ditingkat Balai		
RR5	Surat tugas untuk melakukan survey harga			Ada	Ada	Surat tugas	Surat tugas PPK menunjuk tim survey		

RR6	Review berjenjang penyusunan dokumen pemilihan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak dilakukan penyusunan dokumen pemilihan karena tidak dilaksanakan	
RR7	Surat tugas untuk melakukan survey harga	Ada	Ada	Surat tugas	Surat tugas PPK menunjuk tim survey	
RR8	Membentuk tim membantu PPK dalam pemeriksaan barang	Ada	Ada	SK Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor: 04010/Kpts/OT.050 /F5.D/07/2018	Telah dibuat SK Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas memeriksa dokumen	
RR9	Membuat jadwal penyaluran dan memantau progress penyaluran sesuai jadwal yang telah disepakati	Tidak ada	Tidak ada	Bon Logistik	Barang keluar berdasarkan permintaan dari Lab	
RR10	surat tugas untuk melakukan verifikasi jaminan pelaksanaan ke penerbit jaminan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak menggunakan jaminan pelaksanaan karena tidak tender	
RR11	mereviu pencatatan keluar masuk barang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Barang persediaan tidak masuk dalam BNM, hanya di pencatatan logistik	

Yogyakarta, ... Desember 2019
Kepala Balai Besar



Dib: Bagoes Poermadjaja, M.Sc
NIP19630820199003 1003

No	Proses Bisnis	Reg. Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab	Aktivitas Pengendalian	Ref. PP No. 60/2008	Kendali SOP	Form SOP	Action Plan (Waktu)	Penanggung Jawab	Evident	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SOP		
												Evident pelaksanaan SOP (ADA/Tidak)	Eviden menghilangkan penyebab risiko (Ya/Tidak)	Pencapaian Tujuan Kegiatan dari pelaksanaan Pengendalian risiko (Ya/Tidak), Bila Tidak Sebutkan alasannya
1	Penyusunan Proposal	RR1	Proposal belum memuat secara rinci terkait spesifikasi bahan kimia yang dibutuhkan	PJ kegiatan lab kurang cermat dalam menyusun proposal	Memastikan proposal memuat secara rinci spesifikasi bahan kimia yang dibutuhkan	A	Review benjangk penyusunan proposal	SOP1	Apr-19	Kabid Pelayanan Veteriner	Proses Verbal	Ya	Ya	Ya
2	Penyusunan KAK Pengadaan	RR2	KAK dibuat tanpa didukung dengan proposal kebutuhan PJ lab dan tidak menyebutkan secara rinci spesifikasi teknis barang yang akan diadakan	PPK kurang cermat dalam penyusunan KAK	Memastikan dalam penyusunan KAK didukung dengan proposal dan PJ Lab	K	review kelengkapan penyusunan KAK	SOP2	Apr-19	PPK	Hasil Reviu	Tidak	Tidak	Ya
3	Penilaian user name dan password pokja pemilihan	RR3	Kelembatan mendapatkan akses ke LPSE	Kelembatan dibenikan akses oleh admin pusat (LPSE Kementan)	Memastikan user name diterima tepat waktu	C	surat tugas untuk aktif meminta user name ke LPSE Kementan	SOP3	Apr-19	PPK	Surat Tugas	Tidak	Tidak	Ya
4	Penyusunan SK POKJA/pejabat Pengadaan	RR4	Kelembatan terbitnya SK POKJA/pejabat Pengadaan	Tidak segera diterbitkan SK Pokja oleh Eselon I	Memastikan SK Pokja diterbitkan tepat waktu	C	surat tugas untuk aktif meminta SK Pokja ke LPSE Kementan	SOP3	Apr-19	PPK	Surat Tugas	Tidak	Tidak	Ya
5	Penyusunan dan Penetapan HPS	RR5	Kemahalan harga	PPK dalam menetapkan HPS tidak berdasarkan survei harga pasar setempat	Memastikan PPK dalam penyusunan HPS melalui survei harga pasar setempat	K	Surat tugas untuk melakukan survey harga	SOP4	Mei-19	PPK	Surat Tugas	Ya	Ya	Ya
6	Penyusunan Dokumen Pemilihan	RR6	Dokumen pemilihan tidak lengkap (daftar kontrak, salah dalam menetapkan sangsi dan keterlambatan, kesalahan dalam penetapan spesifikasi dan persyaratan teknis)	PPK kurang cermat dalam penyusunan dokumen pemilihan	Memastikan PPK Cermat dalam penyusunan dokumen pemilihan	A	Review benjangk penyusunan dokumen pemilihan	SOP5	Mei-19	PPK	Laporan Hasil Review	Tidak	Tidak	Ya
7	Pelaksanaan Tender	RR7	Gagal tender	HPS terlalu rendah, spesifikasi barang tidak ada di pasar	Memastikan PPK dalam penyusunan HPS melalui survei harga pasar setempat	K	Surat tugas untuk melakukan survey harga	SOP4	Mei-19	PPK		Ya	Ya	Ya
8	Penunjang Tender		tidak ada resiko											
9	Pelaksanaan Pengadaan (dari lahir distribusi s.d serah terima barang)	RR8	Jumlah, jenis dan spesifikasi teknis bahan kimia yang diadakan oleh penyedia barang tidak sesuai dengan kontrak/dokumen pengadaan	PPK kurang cermat dalam pemeriksaan dan penerimaan barang	Memastikan PPK cermat dalam pemeriksaan dan penerimaan barang	K	Membentuk tim membantu PPK dalam pemeriksaan barang	SOP5	Apr-19	PPK	Sk Tim	Ya	Ya	Ya
10	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	ORR9	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Pihak penyedia kurang profesional	memastikan penyedia menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	H	Membuat jadwal penyusunan dan memantau progress penyusunan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	SOP6	Mei-19	PPK	Jadwal Penyusunan	Tidak	Tidak	Ya
11	Pihak penyedia wan prestasi namun jaminan pelaksanaan tidak dapat dilcaikan	ORR10	Pihak penyedia wan prestasi namun jaminan pelaksanaan tidak dapat dilcaikan	PPK tidak melakukan verifikasi jaminan pelaksanaan	Memastikan jaminan pelaksanaan sah dan valid	K	surat tugas untuk melakukan verifikasi jaminan pelaksanaan ke	SOP7	Apr-19	PPK	Surat Tugas	Tidak	Tidak	Ya

10	Pelaporan BMM	HR11	Sebagian barang persediaan hilang	Petugas logistik tidak terlibat dalam pencatatan keluar masuk barang persediaan	Memastikan petugas logistik terlibat dalam pencatatan keluar masuk barang	K	Interviu pencatatan keluar masuk barang	SOP8	Apr-19	Petugas Logistik	Tidak	Tidak	Ya
----	---------------	------	-----------------------------------	---	---	---	---	------	--------	------------------	-------	-------	----



Ketua Sallak PI

[Handwritten Signature]

Dhr. Indarto Sudarsono, M.MT
NIP. 19640624 199303 1 016

LAMPIRAN 7

RR 1

PROPOSAL

Kebutuhan Bahan dan Alat untuk Pengujian Rutin Pasif Laboratorium Serologi
Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta
Tahun Anggaran 2019



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDRAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA
2018

PROPOSAL

Kebutuhan Bahan dan Alat untuk Pengujian Rutin Pasif Laboratorium Serologi Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Tahun Anggaran 2019

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Pertanian
Unit Eselon	:	Balai Besar Veteriner Wates, Yogyakarta
Program	:	Pemenuhan Pangan Asal ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
Kegiatan	:	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Subkegiatan	:	Kebutuhan Bahan dan Alat untuk Pengujian Rutin Pasif Laboratorium Serologi Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Tahun Anggaran 2019
Hasil/Outcome	:	Terlaksananya pelayanan terhadap pengujian Lab Serologis BBVet Wates Yogyakarta pada beberapa penyakit hewan menular/PHM dari agen penyakit Viral dan Bakterial
Sub Kegiatan	:	Pengadaan bahan dan alat untuk pengujian sampel serum dalam bentuk pasif service di Laboratorium Serologi BBVet Wates
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Tersedianya bahan dan alat untuk pengujian pasif service sampel serum di Laboratorium Serologi BBVet Wates Tahun 2019
Keluaran/output	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan dan identifikasi penyakit hewan 2. Hasil pengujian sampel serum secara serologis terhadap beberapa PHM tersebut di atas sesuai dengan waktu dan permintaan uji serta berdasarkan instruksi kerja yang telah disusun di Laboratorium Serologi BBVet Wates Yogyakarta
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Terpenuhinya pengujian secara serologis beberapa PHM tersebut di atas sesuai dengan jumlah sampel, waktu dan permintaan uji serta berdasarkan instruksi kerja yang telah disusun di Laboratorium Serologi BBVet Wates Yogyakarta
Jumlah Dana	:	Total Rencana Anggaran Biaya = Rp. 1.873.842.200
Penanggungjawab kegiatan	:	Drh. Ely Puspasari Lubis, M.Sc

RR 2

Tidak ada evidence, karena tidak dilakukan lelang.

RR 3



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA

Jalan Raya Jendral Sudirman Km. 27, Triwina Blok 16 Wates 55855, Telp. 0274-771144 Fax. 0274-771304
Website: <http://dirjenpeternakan.ditjenptk.pertanian.go.id> Email: keuharam@peternakan.go.id

KEPUTUBAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA
BELAKU RUARA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 82829/Kpts/DI/0049/5/D/01/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA

Menimbang


- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengabdian barang/jasa pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya yang nilainya dibayar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan barang dan nilainya paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta) untuk pengadaan jasa, harus di laksanakan maka di pandang perlu menunjuk pejabat pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa nama pejabat yang tercantum dalam surat keputusan ini di anggap cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat sebagai pejabat pengadaan Barang/Jasa pada Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang kerangka negara (Lembaran Negara RI No. 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No. 4255);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemerkasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (Lembaran Negara RI No. 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4400);



Indonesian Veterinary Association
IAPV



KAN
Kantor Anjing Negeri
17-08-2019

4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4406) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5423) ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah beserta perubahannya;
8. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI 2002 No. 73, Tambahan Lembaran Negara No. 4214) sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 92, Tambahan Lembaran Negara No. 4418) ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05 / 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/pmk.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Pertanian No. 54 /Permentan/OT/140/5 /2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner ;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/permentan/OT.140/5/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 55 /Permentan/OT.140/4/ 2014 Tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV

Balai Besar Veteriner ;

14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 01/Kpts/OT.160/01/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 5174/Kpts/KU.410/12 /2013, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tanggal 02 Januari 2015 ;

Memperhatikan : Pengesahan DIPA Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Nomor: DIPA-018-06.2.239544/2019 tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat drh. Rochmadiyanto, NIP. 19780824 200912 1 005 Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai Tugas Sebagai Berikut ;
1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 3. Menetapkan Besaran Nominal Jaminan Penawaran;
 4. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Prakuilifikasi atau Pascakuilifikasi ;
 5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 6. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 7. Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA ;
 8. Dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK perubahan HPS, dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
 9. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KPA;
 10. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan pengadaan kepada KPA .

KETIGA

Pejabat pengadaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta selaku Kuasa pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Semua biaya akibat keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Surat Pengesahan DIPA Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Nomor: DIPA-018-06.2.239544/2019 tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Kepala Balai Besar



drn. Bagoes Poermadjaja, M.Sc
NIP. 19630820 199003 1 003

Tembusan di sampaikan kepada yang terhormat :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta ;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Jakarta ;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta ;
5. Direktur Kesehatan Hewan di Jakarta ;
6. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Panca Panen di Jakarta ;
7. Kepala KPPN Wates di Wates ;
8. Yang Bersangkutan ;
9. Arsip

LAMPIRAN

TENTANG

NOMOR

TANGGAL


: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar
Veteriner Wates Yogyakarta
: Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar
Veteriner Wates Yogyakarta Tahun Anggaran 2019
: 02029/Kpts/OT.050/F5.D/01/2019
: 02 Januari 2019

No	NAMA/NIP	JABATAN	Besaran Honor (Rp)
1.	drh. Rochmadiyanto 19780824 200912 1 005	Pejabat Pengadaan	Rp. 400.000,- / bulan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 02 Januari 2018

Kepala Balai Besar,


drh. Bagoes Poermadjaja, M.Sc
NIP. 19630820 199003 1 003



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA

Jalan Raya Jogja-Wates Km. 27, Tromol Pos 18 Wates 55602, Telp. (0274) 773168 Fax. (0274) 773364
Website : <http://bbvetwates.ditjenak.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 02009/Kpts/OT.050/F5.D/1/2019


TENTANG

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 75 ayat (1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden yaitu Perpres No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah ditetapkan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Kementerian Pertanian dengan penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 dan kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/PERMENTAN/RC.120/5/2018;
- c. bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Balai Besar Veteriner Wates agar dapat terlaksana dengan baik, efektif, efisien, dan berjalan dengan lancar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Balai Besar Veteriner Wates;



- e. bahwa nama pejabat yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pejabat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Besar Veteriner Wates.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No.5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-Undang No.15 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 66 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No.4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6158);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4406) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4406);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pengadaan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI 2004 No. 73, Tambahan Lembaran Negara No.4214) sebagai mana telah diubah Keputusan Presiden Tahun 2004 No.72 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 55/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Veteriner;

13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Perternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tanggal 02 Januari 2018.

Memperhatikan

Pengesahan DIPA Balai Besar Veteriner Wates Nomor DIPA-018-06.2.239544/2018 tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Mencabut SK Nomor 04010/Kpts/OT.050/F5.D/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang unit kerja pengadaan barang/ Balai Besar Veteriner Wates tahun anggaran 2018.

KEDUA

Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Balai Besar Veteriner Wates yang strukturnya sebagaimana Lampiran I;

KEDUA

Menunjuk dan mengangkat Pejabat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Veteriner Wates sebagaimana Lampiran II;

KETIGA

A. Tugas pokok dan kewenangan Kepala Unit Kerja Pengadaan meliputi :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ;
2. Menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ;
3. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan atau indikasi penyimpangan;
4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates;
5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia UKPBJ;
6. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan beban Kerja masing-masing Kelompok Kerja pengadaan dan;
7. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di UKPBJ kepada KPA, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan atau tindakan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

B. Sekretariat Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawain, ketatausahaan, pelengkapan, dan rumah tangga UKPBJ;
2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang di butuhkan Pokja UKPBJ;
3. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyediaan barang/jasa yang di laksanakan oleh Pokja pengadaan barang/jasa;
4. Melakukan kaji ulang Rencana Umum Pengadaan bersama dengan PPK;
5. Meginvertansiasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
6. Menyusun program kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan pengadaan;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli Barang/jasa;
8. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di layanan pengadaan;
9. Mengelola dokumen pengadaan barang dan jasa;
10. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pengadaan yang di lakukan oleh Pokja UKPBJ kepada pengguna;
11. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan;
12. Menampung, mengadakan dan mengkoordinasikan pengadaan dan menyusun laporan;

C. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyediaan Barang/Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menjawab sanggahan;

8. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk
 - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
9. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK
10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
11. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP;
12. Dalam hal diperlukan dapat mengusulkan kepada PPK perubahan HPS, dan atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

KELIMA :

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEENAM :


Semua biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Besar Veteriner Wates;

KETUJUH :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 02 Januari 2019

Kepala Balai


 Drh. Bagoes Poermadaja, M.Sc
 NIP 196308201990031003

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
5. Kepala KPPN Wates di Wates;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.


Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 02009/Kpts/OT 050/F5.D/01/2019
Tanggal : 02 Januari 2019
Tentang : Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa BBVet Wates

**PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
BALAI BESAR VETERINER WATES**



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Kepala Balai,


Drh. Bagoes Poermadjaja, M.Sc
NIP 196308201990031003

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates selaku Kuasa
Nomor : Pengguna Anggaran.
Tanggal : 02009/Kpts/OT.050/F5.D/01/2019
Tentang : 02 Januari 2019
Susunan Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa BBVet Wates

**Susunan Perangkat
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Balai Besar Veteriner Wates**

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa


No	Nama	Jabatan
1.	Drh. Indarto Sudarsono, MMT	Kepala UKPBJ
2.	Heni Dwi Untari, S.Pt	Sekretaris
3.	Yayah Fadliyah, S.Pt	Anggota

Kelompok Kerja Unit Kerja Pemilihan Barang/Jasa

No	Nama	Jabatan
1	Drh. Rochmadiyanto	Ketua Pokja PBJ
2	Heri Purnama, S.E.	Anggota
3	Anton Handoko, A.Md.	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Kepala Balai,


Drh. Bagoes Poermadjaja, M.Sc
NIP 196308201990031003

RR 4



KEMENTERIAN PERTANAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jember No. 27, Tugu Pahlawan, Yogyakarta, Telp. (0274) 221104 Fax (0274) 221104
Website: <http://ditavet.veteriner.go.id> E-mail: ditavet@veteriner.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA
SELURUH KUASA PENGUNA ANGGARAN**

Nomor: 02029/Kpts/OT 065/TS 03/VI/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta penubahannya yang nilainya dibawah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan barang dan nilainya paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta) untuk pengadaan jasa, harus di laksanakan maka di pandang perlu menunjuk pejabat pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Tahun Anggaran 2019
- b. bahwa nama pejabat yang tercantum dalam surat keputusan ini di anggap cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat sebagai pejabat pengadaan Barang/Jasa pada Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta

Mengingat

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara RI No. 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No. 4286).
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (Lembaran Negara RI No. 68 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4400).



4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4406) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5423) ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah beserta perubahannya;
8. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI 2002 No. 73, Tambahan Lembaran Negara No. 4214) sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 92, Tambahan Lembaran Negara No. 4418) ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05 / 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/pmk.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Pertanian No. 54 /Permentan/OT/140/5 /2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner ;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/permentan/OT.140/5/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 55 /Permentan/OT.140/4/ 2014 Tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV

Balai Besar Veteriner ;

14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 01/Kpts/OT.160/01/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 5174/Kpts/KU.410/12 /2013, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tanggal 02 Januari 2015 ;

Memperhatikan : Pengesahan DIPA Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Nomor: DIPA-018-06.2.239544/2019 tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Menunjuk dan mengangkat drh. Rochmadiyanto, NIP. 19780824 200912 1 005 Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Tahun Anggaran 2019;

KEDUA

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai Tugas Sebagai Berikut ;

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan Besaran Nominal Jaminan Penawaran;
4. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Prakuilifikasi atau Pascakuilifikasi ;
5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
6. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
7. Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA ;
8. Dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK perubahan HPS, dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
9. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KPA;
10. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan pengadaan kepada KPA .

KETIGA

Pejabat pengadaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta selaku Kuasa pengguna Anggaran;

KEEMPAT


Semua biaya akibat keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Surat Pengesahan DIPA Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Nomor: DIPA-018-06.2.239544/2019 tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Kepala Balai Besar


drh. Bagoes Poermadjaja, M.Sc
NIP. 19630820 199003 1 003

Tembusan di sampaikan kepada yang terhormat :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta ;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Jakarta ;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta ;
5. Direktur Kesehatan Hewan di Jakarta ;
6. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Panca Panen di Jakarta ;
7. Kepala KPPN Wates di Wates ;
8. Yang Bersangkutan ;
9. Arsip .

LAMPIRAN

: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta

TENTANG

: Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

NOMOR

: 02029/Kpts/OT.050/F5.D/01/2019


TANGGAL

: 02 Januari 2019

No	NAMA/NIP	JABATAN	Besaran Honor (Rp)
1.	drh. Rochmadiyanto 19780824 200912 1 005	Pejabat Pengadaan	Rp. 400.000,- / bulan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2018.

Kepala Balai Besar,


drh. Bagoes Poermadjaja, M.Sc
NIP. 19630820 199003 1 003



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES

Jalan Raya Jogja Wates Km. 27, Tromol Pos 18 Wates 55602. Telp. (0274) 773168 Fax (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

Nomor : 27009/TU.040/F5.D/05/2019
Lampiran : 1 (satu) lembar

Wates, 27 Mei 2019

Perihal : Usulan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Yth.
Kepala Biro Umum dan Pengadaan
Selaku Kepala UKPBJ
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
Di-

Jakarta

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan pekerjaan tender Pengadaan Ayam, Pakan Ternak dan Obat Hewan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Kebumen dan Klaten di satuan kerja Balai Besar Veteriner Wates Tahun anggaran 2019, bersama ini kami usulkan nama nama pegawai terlampir untuk ditetapkan menjadi ketua dan anggota Pokja pada paket tender pekerjaan tersebut di atas.

Demikian surat usulan ini kami buat atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih



DNI Bagoes Poermaejaja, M.Sc

NIR 196308201990031003



Management
System
ISO 9001:2015



KAN
Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Pengujian
P. 818 - IDN

DAFTAR USULAN KEPANITIAAN
BBVet Wates Tahun 2019

I. DATA PANITIA/PEJABAT PENGADAAN

A. 1. Nama Pegawai : drh. Rochmadiyanto, M.Sc
2. NIP : 197808242009121005
3. Telepon : 081227657388
4. E mail : rohmadibbvetwates@pertanian.go.id
5. Jabatan Kepanitiaan : Ketua Pokja
6. Nomor Sertifikat PBJ : 101704609011436
7. Nomor SK Panitia :
8. Masa berlaku SK :

B. 1. Nama Pegawai : Heri Purnama, SE
2. NIP : 196704112000031002
3. Telepon : 087838641766
4. E mail : heripurnama@pertanian.go.id
5. Jabatan Kepanitiaan : Sekretaris
6. Nomor Sertifikat PBJ : 070906586635935
7. Nomor SK Panitia :
8. Masa berlaku SK :

C. 1. Nama Pegawai : Anton Handoko, A.Md
2. NIP : 197110121997031001
3. Telepon : 081215877779
4. E mail : antonhandoko@pertanian.go.id
5. Jabatan Kepanitiaan : Anggota
6. Nomor Sertifikat PBJ : 041029359007394
7. Nomor SK Panitia :
8. Masa berlaku SK :

II. DATA PPK

1. Nama Pegawai : drh. Indarto Sudarsono, MMT
2. NIP : 196406241993031016
3. Telepon : 08124889498
4. E mail : indarto@pertanian.go.id
5. Jabatan Kepanitiaan : Pejabat Pembuat Komitmen
6. Nomor Sertifikat PBJ : 050816298498906
7. Nomor SK PPK : 23001/Kpts/OT.050/F5-D/05/2019
8. Masa berlaku SK : 7 Bulan



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
Jalan Raya Jogja Wates Km. 27, Tromol Pos 18 Wates 55602, Telp. (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

Wates, 27 Mei 2019

Nomor : 27009/TU.040/F5.D/05/2019

Lampiran : 1 (satu) lembar


Perihal : Usulan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Yth.
Kepala Biro Umum dan Pengadaan
Selaku Kepala UKPBJ
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
Di-

Jakarta

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan pekerjaan tender Pengadaan Ayam Pakan Ternak dan Obat Hewan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Blora di satuan kerja Balai Besar Veteriner Wates Tahun anggaran 2019, bersama ini kami usulkan nama nama pegawai terlampir untuk ditetapkan menjadi ketua dan anggota Pokja pada paket tender pekerjaan tersebut di atas.

Demikian surat usulan ini kami buat atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih



Dr. Bagges Poermadaja, M.Sc
NIP. 196308201990031003

KAN
Kantor Akreditasi Nasional
Laboratorium Pengujian
P: 819 - 011 611 611

DAFTAR USULAN KEPANITIAAN
BBVet Wates Tahun 2019

I. DATA PANITIA/PEJABAT PENGADAAN

A. 1. Nama Pegawai : drh. Rochmadiyanto, M.Sc
2. NIP : 197808242009121005
3. Telepon : 081227657388
4. E mail : rohmadi@pertanian.go.id
5. Jabatan Kepanitiaan : Ketua Pokja
6. Nomor Sertifikat PBJ : 101704609011436
7. Nomor SK Panitia
8. Masa berlaku SK

B. 1. Nama Pegawai : Heri Purnama, SE
2. NIP : 196704112000031002
3. Telepon : 087838641766
4. E mail : heripurnama@pertanian.go.id
5. Jabatan Kepanitiaan : Sekretaris
6. Nomor Sertifikat PBJ : 070906586635935
7. Nomor SK Panitia
8. Masa berlaku SK

C. 1. Nama Pegawai : Anton Handoko, A.Md
2. NIP : 197110121997031001
3. Telepon : 081215877779
4. E mail : antonhandoko@pertanian.go.id
5. Jabatan Kepanitiaan : Anggota
6. Nomor Sertifikat PBJ : 041029359007394
7. Nomor SK Panitia
8. Masa berlaku SK

II. DATA PPK

1. Nama Pegawai : drh. Indarto Sudarsono, MMT
2. NIP : 196406241993031016
3. Telepon : 08124889498
4. E mail : indarto@pertanian.go.id
5. Jabatan Kepanitiaan : Pejabat Pembuat Komitmen
6. Nomor Sertifikat PBJ : 050816298498906
7. Nomor SK PPK : 23001/Kpts/OT.050/F5.D/05/2019
8. Masa berlaku SK : 7 Bulan

RR 5



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL ANAK SAKIT KULIAH DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA

Jalan Raya D.I.I. Wates No. 77 Kecamatan D.I.I. Wates Kabupaten Sleman Yogyakarta 55584
Telp. (0271) 8324074, 8324075, 8324076, 8324077, 8324078, 8324079, 8324080, 8324081, 8324082, 8324083, 8324084, 8324085, 8324086, 8324087, 8324088, 8324089, 8324090, 8324091, 8324092, 8324093, 8324094, 8324095, 8324096, 8324097, 8324098, 8324099, 8324100

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

NOMOR: 8284/DK/KA/DT 25075.010/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN
BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BALAI BESAR VETERINER
WATES TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden yaitu Perpres No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah ditetapkan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 dengan penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Permentan Nomor 43/PERMENTAN/RC.110/11/2018;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan anggaran pengadaan sejumlah 1.029.300 ekor ayam, 3.087.900 kilogram pakan ayam, 20.586 paket obat-obatan dan bantuan pembuatan 20.586 buah kandang untuk 20.586 Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Kebumen, Klaten dan Blora;
- c. bahwa nama Pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Survei Pengadaan



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 170071007

KAN
Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Penguji
LP - 618 - IDN

Barang/Jasa pada Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat
Sejahtera Balai Besar Veteriner Wates Tahun
Anggaran 2019.

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
- 4 Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) juncto Undang-Undang No. 41 tahun 2014);
- 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Surat Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181)
- 11 Peraturan Menteri Keuangan No 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penyalangan dan Barang Milik Negara (Surat Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018)
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
- 13 Peraturan Menteri Pertanian No 54/Permentan/OT/140/5/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner
- 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC/110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.
- 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC/110/11/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 dan kemudian diganti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;
- 16 Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 02968/Kpts/PK/240/F/03/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019.

Perhatian : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2019 Balai Besar Veteriner

Wates Nomor DIPA 018.06.2.239544/2019 Tanggal 05 Desember 2018 dan kemudian direvisi dengan SP DIPA Tahun Anggaran 2019 Revisi ke 01 Tanggal 27 Februari 2019;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk dan Mengangkat Tim Survei Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2019 yang nama-nama personil dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Kedua : Tim Survei Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melakukan pencarian informasi harga barang/jasa (ayam, pakan dan obat-obatan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rencana pengadaan barang;
 - Melakukan pencarian informasi registrasi serta syarat-syarat legal lainnya terhadap obat-obatan yang akan dilakukan proses pengadaan barang;
 - Melakukan pencarian informasi syarat-syarat legalitas formal pengadaan pakan ayam yaitu Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) serta kapasitas produksi pakan ayam.
- Ketiga : Tim Survei Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balai Besar Veteriner Wates dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Keempat : Semua biaya akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Veteriner Wates Nomor DIPA-018-06.2.239544/2019 Tanggal 05 Desember 2018 Revisi ke 01 Tanggal 27 Februari 2019 Tahun Anggaran 2019;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Yogyakarta
02 Januari 2019

Kepala Balai,

Dr. Bagoes Poernadja, MSc.
NIP. 196308201990031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
5. Kepala KPPN Wates di Kabupaten Kulon Progo;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran

Nomor
Tanggal

Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates tentang
Pembentukan Tim Survei Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Bedah
Kemiskinan Rakyat Sejahtera Tahun Anggaran 2019.
02040/Kpta/OT.050/F5.D/01/2019
02 Januari 2019

Tim Survei Pengadaan Barang/Jasa
Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera
Balai Besar Veteriner Wates T.A. 2019

No	Nama	NIP	Jabatan dalam Tim
1	Drh. Rochmadyanto, MSc.	197808242009121005	Ketua Tim
2.	Heri Purnama, S.E.	198704112000031002	Anggota
3.	Anton Handoko, A.Md.	197110121997031001	Anggota
4.	Urip	196611121993031001	Anggota
5.	Budi Kirwanto	197511082002121001	Anggota

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Yogyakarta
: 02 Januari 2019



Drh. Bagoës Poermadjaja, MSc.
NIP. 196308201990031003

RR 6

Tidak ada evidence, Tidak dilakukan penyusunan dokumen pemilihan karena tidak dilaksanakan lelang.

RR 7



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUBAHAN RUMAH SAKIT DAN KESEHATAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA

Jalan Brawijaya, Wates, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp. (0271) 8311111, Faks. (0271) 8311112, Email: balai@bbv.wates.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

NOMOR: 6264/SK/DIRJOT/046/F1/001/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN
BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BALAI BESAR VETERINER
WATES TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden yaitu Perpres No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah ditetapkan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 dengan penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Permentan Nomor 43/PERMENTAN/RC.110/11/2018;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan anggaran pengadaan sejumlah 1.029.300 ekor ayam, 3.087.900 kilogram pakan ayam, 20.586 paket obat-obatan dan bantuan pembuatan 20.586 buah kandang untuk 20.586 Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Kebumen, Klaten dan Blora;
- c. bahwa nama Pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Survei Pengadaan



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0100021805

✓KAN
Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Penguji
LP - 61B - IDN

Barang/Jasa pada Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat
Sejahtera Balai Besar Veteriner Wates Tahun
Anggaran 2019.

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
- 4 Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) juncto Undang-Undang No. 41 tahun 2014);
- 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembiayaan (Gajian, Bangkit Pelaksanaan Anggaran, Pembelian dan Belanja Negara) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11011).
- 11 Peraturan Menteri Keuangan No 111/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pembiayaan (Gajian, Bangkit Pelaksanaan Anggaran, Pembelian dan Belanja Negara) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10118).
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
- 13 Peraturan Menteri Pertanian No 54/Permentan/OT/140/S/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner.
- 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC/110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyukuran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.
- 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC/110/11/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 dan kemudian diganti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;
- 16 Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 02968/Kpts/PK/240/F/03/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019.

Perhatian : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2019 Balai Besar Veteriner

Wates Nomor DIPA-018.06.2.239544/2019 Tanggal 05 Desember 2018 dan kemudian direvisi dengan SP DIPA Tahun Anggaran 2019 Revisi ke 01 Tanggal 27 Februari 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Membentuk dan Mengangkat Tim Survei Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2019 yang nama-nama personil dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Kedua** : Tim Survei Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melakukan pencarian informasi harga barang/jasa (ayam, pakan dan obat-obatan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rencana pengadaan barang;
 - Melakukan pencarian informasi registrasi serta syarat-syarat legal lainnya terhadap obat-obatan yang akan dilakukan proses pengadaan barang;
 - Melakukan pencarian informasi syarat-syarat legalitas formal pengadaan pakan ayam yaitu Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) serta kapasitas produksi pakan ayam.
- Ketiga** : Tim Survei Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balai Besar Veteriner Wates dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Keempat** : Semua biaya akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Veteriner Wates Nomor DIPA-018-06.2.239544/2019 Tanggal 05 Desember 2018 Revisi ke 01 Tanggal 27 Februari 2019 Tahun Anggaran 2019;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Yogyakarta
02 Januari 2019



Drh. Bagoes Poermadjaja, MSc.

NIP 196308201990031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
5. Kepala KPPN Wates di Kabupaten Kulon Progo;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran

Nomor
Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates tentang
Pembentukan Tim Survei Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Bedah
Kemiskinan Rakyat Sejahtera Tahun Anggaran 2019.
: 02040/Kpts/OT.050/F5.D/01/2019
: 02 Januari 2019

**Tim Survei Pengadaan Barang/Jasa
Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera
Balai Besar Veteriner Wates T.A. 2019**

No	Nama	NIP	Jabatan dalam Tim
1	Drh. Rochmadyanto, MSc.	197808242009121005	Ketua Tim
2	Heri Pumama, S.E.	196704112000031002	Anggota
3	Anton Handoko, A.Md.	197110121997031001	Anggota
4	Urip	196611121993031001	Anggota
5	Budi Kirwanto	197511082002121001	Anggota

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Yogyakarta
: 02 Januari 2019

Kepala Balai

Drh. Bagoës Roermadjaja, MSc.
NIP. 196308201990031003

RR 8



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 04010/Kpts/OT.050/F5.D/07/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN
BARANG/JASA KEGIATAN BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
(BEKERJA) PADA BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 pasal 15 ayat 1, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 pasal 15 ayat 2 dibentuk Panitia Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan (PPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. bahwa nama pejabat yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Balai Besar Veteriner Wates.



Mengingat

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47 tahun 2003, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI No. 5 Tahun 2004, Tambahan lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6158);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4406) ;
6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5423) ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI 2002 No. 73, Tambahan Lembaran Negara No. 421) sebagaimana telah di ubah dengan keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 92, Tambahan Lembaran Negara No.4418);
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.02/2012 Tentang tata

cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan ;

11. Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 54/Permentan/OT.140 /3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/ 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian No. 55/Permentan/OT.140/ 4/2014 Tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Veteriner ;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/RC.120/5 /2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN /RC.120/5/2018;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 06/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tanggal 2 Januari 2018;
17. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6381/KPTS/PK/240/F/ 06/2018 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Tahun 2018.

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Balai Besar Veteriner Wates Nomor DIPA-018-06.2.239544/2017 Revisi ke 02 Tanggal 26 Juni 2018 Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat sebagaimana terlampir sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Pada Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggran 2018.

- KEDUA : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak .
 - b) Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melakukan pemeriksaan/pengujian;
 - c) Membuat dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa .
- KETIGA : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Balai Besar Veteriner Wates selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Semua biaya akibat keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Balai Besar Veteriner Wates Surat Pengesahan DIPA Balai Besar Veteriner Wates Nomor DIPA-018-06.2.239544/2017 Revisi ke 02 Tanggal 26 Juni 2018 Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka di adakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 04 Juli 2018

Kepala Balai



Tembusan Disampaikan Pada YTH :


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertaniandi Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewandi Jakarta;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta ;
5. Kepala KPPN Wates di Wates;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates selaku
Kuasa Pengguna Anggaran
TENTANG : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) pada
Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2018
NOMOR : 04010/Kpts/OT.050/F5.D/07/2018
TANGGAL : 04 Juli 2018

Susunan Perangkat
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja)
Balai Besar Veteriner Wates

No	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Sunarto	196205181989031001	Ketua
2.	Drh. Suhardi	197407022008011007	Sekretaris
3.	Dian Tjahjomoeljo	196312241986031001	Anggota
4.	Urip	197511082002121001	Anggota
5.	Budi Kirwanto	196606171993031001	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 04 Juli 2018

Kepala Balai

Drh. Bagoes Poermadjaja, M.Sc.
NIP. 196308201990031003

RR 9

**DAFTAR BARANG-BARANG (BAHAN DAN PERALATAAN)
APBN-DIPA TAHUN 2017**

No. Urut	Nama Barang	Spesifikasi, Type, Merck
----------	-------------	--------------------------

I. PENGADAAN BAHAN-BAHAN UNTUK LABORATORIUM SEROLOGI

1	Mikrotip 2-200ul,Ep	Eppendorf
2	Cotton Swab	BD 220239
3	Universal Viral Transport Media	BD 220221
4	Tube 1,5 ml	Eppendorf @1000/box
5	Mikrotif 2-200 µl	Eppendorf @1000/box
6	Swab steril/swab Cotton	BD 220239
7	Media Transport	BD 220221
8	PBS Tablet	OXOID, 100 perbotol
9	Plate V	Nunc
10	Guinea Pig Complement, ID Vet	ID Vet Complement
11	Agid EBL	IDVet
12	Alserver 500 ml	SIGMA

(TAN) YANG SUDAH DITERIMA, DIPESAN ATAUPUN DALAM PROSES PERMINTAAN I
AHUN ANGGARAN 2019 PER 1 JANUARI 2019 S/D DESEMBER 2019

Jumlah Barang	Harga		Nama Rekanan yang dipesan
	Satuan	Jumlah	

20	Box	Rp 945.000	Rp 18.900.000	CV. Nugroho Medical
10	Box	Rp 638.000	Rp 6.380.000	CV. Nugroho Medical
6	Box	Rp 3.080.000	Rp 18.480.000	CV. Nugroho Medical
1	Box	Rp 1.630.000	Rp 1.630.000	CV. Anugerah Buana
50	Box	Rp 1.045.000	Rp 52.250.000	CV. Nugroho Medical
2	Box	Rp 660.000	Rp 1.320.000	CV. Nugroho Medical
2	Box	Rp 3.190.000	Rp 6.380.000	CV. Nugroho Medical
50	Botol	Rp 1.080.000	Rp 54.000.000	PT. Kairos Jaya Sejahtera
20	Box	Rp 7.477.200	Rp 149.544.000	PT. Setiabudi Cipta Mandiri
10	box	Rp 5.300.000	Rp 53.000.000	CV. Dispolab
1	kit	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	CV. Dispolab
2	botol	Rp 2.600.000	Rp 5.200.000	CV. Dispolab

RR 10

Tidak ada evidence, karena tidak menggunakan jaminan pelaksanaan karena tidak tender.

RR 11

Tidak ada evidance, karena barang persediaan tidak masuk dalam BNM hanya di pencatatan logistik.